



P E N E T A P A N
Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Gst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

FERI ZAI, Tempat/Tanggal Lahir :Nias, 14 April 1984, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat : Desa Samasi, Kec. Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli Dalam hal ini disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Gst. tertanggal 23 September 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Gst. tertanggal 23 September 2021 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 23 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 23 September 2021 dengan register Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umun dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karna sudah melekat pada diri pemohon;

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Pemohon adalah bernama **FERI ZAI**, dimana disurat-surat pemohon telah terjadi perbedaan penulisan **Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir** Pemohon yakni :
 - Kartu Keluarga dengan nomor : **1278042801210001**
 - Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : **1406061504840009** Tertulis yaitu : **Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir, Tertulis yaitu : FERI, ZAI, Nias, 15, April, 1984.** Sedangkan di surat-surat pemohon lainnya seperti :
 - Surat Baptisan dari Majelis Sinode Gereja Amin, Pada Tanggal : **25 Oktober 1981;**
 - Kartu Keluarga Orangtuakandung dengan Nomor : **1204170302080021;**
 - Surat Keterangan dari Pemerintahan Desa Samai Nomor : **470/36/D-S/2021** Tertulis : **Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir** Tertulis : **YULIANUS ZAMASI, Samasi, 19, Juli, 1981;**
- 3) Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan **Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir** Pemohon sebagaimana yang tertulis di angka 2 (dua) diatas, terjadi karena ketidaktahuan/kelalaian Pemohon;
- 4) Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan **Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir** Pemohon diKartu Keluarga dengan nomor : **1278042801210001**, Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : **1406061504840009**, tersebut tertulis penulisan Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir dari **FERI ZAI, Nias, 15, April, 1984** dirubah/diganti menjadi **YULIANUS ZAMASI, Samasi, 19, Juli, 1981**, agar sesuai sebagaimana yang tertulis didalam Surat Baptisan dari Majelis Sinode Gereja Amin, Pada Tanggal : **25 Oktober 1981**, Kartu Keluarga Orang tua Kandung dengan Nomor : **1204170302080021**, Surat Keterangan dari Pemerintahan Desa Samasi Nomor : **470/36/D-S/2021** Pemohon tersebut;
- 5) Bahwa Perbedaan demikian, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon;

- 6) Bahwa untuk memberi koreksi (*perbaikan*) dalam identitas khususnya penulisan **Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir** Pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yang benar (*Sah/Legal*), maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa **Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir** Pemohon yang sebenarnya dan sah adalah : Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir **YULIANUS ZAMASI, Samasi, 19, Juli, 1981** Surat Baptisan dari Majelis Sinode Gereja Amin, Pada Tanggal : **25 Oktober 1981**, Kartu Keluarga Orang tua Kandung dengan Nomor : **1204170302080021**, Surat Keterangan dari Pemerintahan Desa Samasi Nomor : **470/36/D-S/2021** Pemohon tersebut;
- 7) Bahwa untuk memberikan perbaikan (*Koreksi*) dalam identitas khususnya Penulisan **Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir** Pemohon sendiri, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 8) Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan, memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap kepada Kantor Dinas Kependudukan guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahirdari **FERI ZAI, Nias, 15, April, 1984** dirubah/diganti menjadi **YULIANUS ZAMASI, Samasi, 19, Juli, 1981** Seperti yang tertulis dalam Surat Baptisan dari Majelis Sinode Gereja Amin, Pada Tanggal : **25 Oktober 1981**, Kartu Keluarga Orang tua Kandung dengan Nomor : **1204170302080021**, Surat Keterangan dari Pemerintahan Desa Samasi Nomor : **470/36/D-S/2021** Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan/Koreksi tentang penulisan **Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir** tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen Pohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang perbedaan penulisan **Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir** Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan memohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;
- 10) Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat Permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab Pemohon sepenuhnya.

Maka pemohon datang dihadapan ketua Pengadilan negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seperlunya;
2. Menetapkan Nama Pemohon adalah : **YULIANUS ZAMASI**, Tempat lahir pemohon adalah : **SAMASI**, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon adalah : **Samasi, 19, Juli, 1981** agar sesuai dengan yang tertulis seperti dalam Surat Baptisan dari Majelis Sinode Gereja Amin, Pada Tanggal : **25 Oktober 1981**, Kartu Keluarga Orang tua Kandung dengan Nomor : **1204170302080021**, Surat Keterangan dari Pemerintahan Desa Samasi Nomor : **470/36/D-S/2021** Pemohon tersebut;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perubahan identitas pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk dicatat perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon di Kartu Keluarga dengan nomor : **1278042801210001**, Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : **1406061504840009** tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di Persidangan.

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibaca permohonan, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Feri Zai dengan NIK: 1406061504840009, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga No. 1278042801210001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 29-01-2021, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy Surat Baptisan atas nama Yulianus Zamasi tertanggal 25-10-1981, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Bualanama Zamasi yang dikeluarkan oleh Kadis Dukcapil Kota Gunungsitoli tertanggal 01-07-2011, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4.;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/36/D-S/2021 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Samasi Kec Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli tertanggal 30 Maret 2021, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bualanama Zamasi dengan NIK: 1204170707570001, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6.;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Satiami Batee dengan NIK: 1204175103590002, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7.;
8. Fotocopy Surat pemberkatan Perkawinan Yulianus Zamasi dan Fati'isa Hia yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat BNKP Lasara Iraonolase tertanggal

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Januari 2015, yang dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8.;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Bazatulo Zamasi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang dimohonkan oleh Pemohon dipersidangan ini.
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tentang kesalahan penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon.
- Bahwa yang ada kesalahan Penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa yang tertulis nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan Lahir dan tahun lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon adalah Feri Zai, tempat lahir Nias, tanggal lahir 15 bulan April tahun 1984.
- Bahwa yang sebenarnya nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon adalah Yulianus Zamasi lahir di Samasi pada tanggal 19 Juli 1981 seperti yang ada Surat Baptis Pemohon Kartu keluarga orang tua Pemohon, Surat pemberkatan nikah Pemohon dan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Samasi Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli.
- Bahwa yang benar penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon ada di dokumen surat Baptis, Kartu keluarga orang tua Pemohon, Surat pemberkatan Perkawinan Pemohon dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Samasi Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli.

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang di rubah dari Feri Zai menjadi Yulianus Zamasi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon terlahir dengan nama Yulianus Zamasi dan nama yang sering di gunakan oleh Pemohon sampai sekarang adalah Yulianus Zamasi sesuai dengan Surat Baptisan Pemohon, Kartu Keluarga orang tua Pemohon, dan Surat Pemberkatan Perkawinan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon Feri Zai adalah nama panggilan sewaktu bekerja di pekan baru;
- Bahwa hanya di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang salah penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Fati'isa Hia.
- Bahwa Pemohon dengan istrinya yang bernama Fati'isa Hia dilaksanakan pemberkatan perkawinan di Gereja BNKP Lasara Iraonolase.
- Bahwa nama orang tua Pemohon ayah Bualanama Zamasi dan Ibu Satiame Batee.
- Bahwa nama Pemohon salah penulisan nya di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon sejak merantau di Pekanbaru.

2. **Februariman Laoli**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang dimohonkan oleh Pemohon dipersidangan ini.
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tentang kesalahan penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon.
- Bahwa yang ada kesalahan Penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa yang tertulis nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan Lahir dan tahun lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah Feri Zai, tempat lahir Nias, tanggal lahir 15 bulan April tahun 1984.

- Bahwa yang sebenarnya nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon adalah Yulianus Zamasi lahir di Samasi pada tanggal 19 Juli 1981 seperti yang ada Surat Baptis Pemohon Kartu keluarga orang tua Pemohon, Surat pemberkatan nikah Pemohon dan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Samasi Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli.
- Bahwa yang benar penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon ada di dokumen surat Baptis, Kartu keluarga orang tua Pemohon, Surat pemberkatan Perkawinan Pemohon dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Samasi Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli.
- Bahwa nama Pemohon yang di rubah dari Feri Zai menjadi Yulianus Zamasi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon terlahir dengan nama Yulianus Zamasi dan nama yang sering di gunakan oleh Pemohon sampai sekarang adalah Yulianus Zamasi sesuai dengan Surat Baptisan Pemohon, Kartu Keluarga orang tua Pemohon, dan Surat Pemberkatan Perkawinan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon Feri Zai adalah nama panggilan sewaktu bekerja di pekan baru;
- Bahwa hanya di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang salah penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Fati'isa Hia.
- Bahwa Pemohon dengan istrinya yang bernama Fati'isa Hia dilaksanakan pemberkatan perkawinan di Gereja BNKP Lasara Iraonolase.
- Bahwa nama orang tua Pemohon ayah Bualanama Zamasi dan Ibu Satiame Batee.

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama Pemohon salah penulisannya di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon sejak merantau di Pekanbaru.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P-2 (Kartu keluarga Pemohon) diketahui bahwa Pemohon beralamat di Desa Samasi Kec. Gunungsitoli ladanoi Kota Gunungsitoli, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berhak memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon Tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 S.d. P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar adanya kesalahan Biodata Pemohon dalam Dokumen penting yaitu Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-2) dimana tertulis nama Pemohon Feri Zai, lahir Nias pada tanggal 15 April 1984.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta di Persidangan saksi **Bazatulo Zamasi** dan **Februariman Laoli** menerangkan Bahwa yang sebenarnya nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon adalah nama Yulianus Zamasi, lahir di Samasi pada tanggal 19 Juli 1981 seperti yang ada Surat Baptisan Pemohon, Kartu Keluarga orang tua Pemohon, Surat pemberkatan Pernikahan Pemohon dan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Samasi Kec. Gunungsitoli ladanoi Kota Gunungsitoli.

Menimbang, bahwa di dalam Surat Baptis (P-3), Kartu Keluarga (Bukti P-4), Surat Keterangan Nomor 470/36/D-S/2021 (Bukti P-5) dan Surat

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberkatan Pernikahan Pemohon (Bukti P-8) dan dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa yang benar penulisan nama Pemohon tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir adalah Yulianus Zamasi lahir di Samasi pada tanggal 19 Juli 1981.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-6 (Kartu tanda Penduduk atas nama Bualanama Zamasi) dan bukti P-7 (Kartu tanda Penduduk atas nama Satiami Batee), bahwa nama orang tua Pemohon adalah ayah bernama Bualanama Zamasi dan ibu bernama Satiami Batee.

Menimbang, bahwa bukti P-1 S.d. P-8, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat Formil Pembuktian, maka Hakim berpendapat bahwa nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah Yulianus Zamasi lahir di Samasi pada tanggal 19 Juli 1981.

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum ke-2 hingga petitum ke-3 dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dan ke-3 dari permohonan Pemohon, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah pada petitum ke-2 yaitu Menetapkan Nama Pemohon adalah : **YULIANUS ZAMASI**, Tempat lahir pemohon adalah : **SAMASI**, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon adalah : **Samasi, 19, Juli, 1981** agar sesuai dengan yang tertulis seperti dalam Surat Baptisan dari Majelis Sinode Gereja Amin, Pada Tanggal : **25 Oktober 1981**, Kartu Keluarga Orang tua Kandung dengan Nomor : **1204170302080021**, Surat Keterangan dari Pemerintahan Desa Samasi Nomor : **470/36/D-S/2021** Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 (Kartu Tanda Penduduk), P-2 (Kartu Keluarga), diketahui nama Pemohon tertulis Feri Zai;

Menimbang, bahwa namun dari bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-8 (merupakan Surat Baptisan Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Pj. Kepala Desa Samasi dan Surat Pemberkatan Perkawinan Pemohon, nama Pemohon tertulis Yulianus Zamasi;

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing saksi menerangkan Bahwa setahu saksi, Pemohon terlahir dengan nama Yulianus Zamasi dan nama yang sering digunakan oleh Pemohon sampai sekarang adalah Yulianus Zamasi sesuai dengan Surat Baptisan Pemohon, Kartu Keluarga orang tua Pemohon, dan Surat Pemberkatan Perkawinan Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, pada dasarnya apa yang dimohonkan Pemohon termasuk dalam ruang lingkup *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon* sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

Menimbang, bahwa adapun menurut Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*, dan menurut Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak;*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 dari permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan, dan menurut hemat hakim terhadap petitum ini cukup menyebutkan : Menyatakan sah pergantian nama Pemohon dari Feri Zai menjadi Yulianus Zamasi, Tempat lahir pemohon, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon adalah : **Samasi, 19, Juli, 1981** agar sesuai dengan yang tertulis seperti dalam Surat Baptisan dari Majelis Sinode Gereja Amin, Pada Tanggal : **25 Oktober 1981,**

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Orang tua Kandung dengan Nomor : **1204170302080021**, Surat Keterangan dari Pemerintahan Desa Samasi Nomor : **470/36/D-S/2021** Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan, maka konsekuensi yuridis yang mengikuti adalah Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perubahan identitas pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk dicatat perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon diKartu Keluarga dengan nomor : **1278042801210001**, Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : **1406061504840009** tersebut, sehingga petitum ini juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan petitum ke-3 dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum ke-1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pergantian nama Pemohon dari Feri Zai menjadi Yulianus Zamasi, Tempat lahir pemohon, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir Pemohon adalah : **Samasi, 19, Juli, 1981** agar sesuai dengan yang tertulis seperti dalam Surat Baptisan dari Majelis Sinode Gereja Amin, Pada Tanggal : **25 Oktober 1981**, Kartu Keluarga Orang tua Kandung dengan Nomor : **1204170302080021**, Surat Keterangan dari Pemerintahan Desa Samasi Nomor : **470/36/D-S/2021** Pemohon tersebut;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perubahan identitas pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk dicatat perubahan Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon diKartu Keluarga dengan nomor : **1278042801210001**, Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : **1406061504840009**tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp240.000,00 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri oleh pemohon sendiri.;

Panitera Pengganti

Hakim

Ikuti Telaumbanua, SH.

Agus Komarudin, S.H.,

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. PNBP I | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp40.000,00 |
| 3. Panggilan Sidang | Rp150.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp240.000,00 |

(Terbilang: Dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Gst.

